BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabat sudah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah dengan melakukan rapat dalam bentuk sosialisasi PP No 48 tahun 2014 kepada instansi dalam lintas sektoral dan P3N se-Kecamatan Kabat dengan ketentuan bahwa bagi catin yang menikah di kantor KUA gratis atau nol rupiah dan bagi yang menikah di luar kantor KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000 ribu yang disetorkan langsung oleh catin ke bank BRI. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya catin pada saat rapak dengan tujuan memberikan pemahaman tentang PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada masyarakat kabat.
2. Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh KUA Kabat pada masyarakat Kabat. Bagi catin yang menikah di KUA Rp. 0,00 (gratis) dan bagi yang bedolan, baik pada hari/jam kerja maupun di luar hari/jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 600,000,00,- yang disetorkan langsung oleh catin ke Bank BRI.
3. Faktor pendukung pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah adalah regulasi pemerintah dalam tugas-tugas KUA, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

penghambat pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 adalah keterbatasan tenaga pegawai, kurangnya sarana bagi kinerja KUA, dan menumpuknya jumlah pernikahan pada saat yang sama dengan fasilitas yang kurang memadai.

B. Saran

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kabat kepada masyarakat Kabat mengenai PP No 48 tahun 2014 harus terus digalakkan agar kedepannya tidak ada lagi persoalan terkait biaya nikah karena dalam PP No 48 tahun 2014 sudah jelas ketentuan yang mengaturnya. Diharapkan juga peran penyuluh agama untuk mensosialisasikannya dalam menjalankan tugas, bahwa pelaksanaan nikah di KUA pada hari dan jam kerja gratis/tarif 0 (nol) rupiah dan yang bedolan dikenakan tarif 600 ribu.
2. Dalam pelaksanaan PP No 48 tahun 2014, masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya peraturan tersebut sehingga tidak ada lagi gratifikasi yang diberikan kepada oknum petugas KUA.
3. Bagi pemerintah *(Departemen Agama)* terkait, supaya menambah tenaga pegawai/penghulu sesuai kondisi yang dibutuhkan dan dapat memenuhi kekurangan-kekurangan sarana atau fasilitas yang ada di KUA Kabat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan secara maksimal.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id